

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan menjadi hal yang paling penting bagi kehidupan manusia untuk dapat beraktivitas dengan baik. Kesehatan tidak hanya meliputi kesehatan fisik tetapi meliputi kesehatan mental, sosial maupun spiritual. Dampak dari pandemi Covid-19 membuat masyarakat menjadi peduli dengan kesehatan dan mengupayakan hidup sehat, hal ini dilandasi oleh UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang termasuk pelayanan kesehatan salah satunya adalah pelayanan kefarmasian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. (Kemenkes RI, 2017)

Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. salah satu fasilitas kefarmasian adalah apotek dimana merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. (Kemenkes RI, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter serta pelayanan informasi obat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Bagian dari pelayanan kefarmasian di apotek adalah swamedikasi dan resep, dimana dapat dilakukan penyerahan sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Pelayanan sediaan farmasi dengan resep meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Apoteker harus menyadari dan memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), serta masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*).

Untuk mengetahui peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di apotek, Mahasiswa Program Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker) yang dilaksanakan selama 5 minggu dari 3 Oktober sampai 5 november 2022 di Apotek Kimia Farma Undaan, melalui

PKPA ini diharapkan para mahasiswa calon apoteker mendapat pengalaman secara langsung mengenai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dapat menjadi bekal untuk siap melakukan pelayanan kefarmasian klinik di masyarakat secara professional dan sesuai perundang-undangan yang ada.

1.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) di Apotek Kimia Farma antara lain adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat

Manfaat dilaksanakannya PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) di Apotek Kimia Farma antara lain adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek dengan berpraktik secara langsung.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker profesional. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.